

DEPARTEMEN KESEDJAHTERAAN SOSIAL
NUSANTARA No. 36 — DJAKARTA — KOTAKPOS 64

No. Pol. 52/61/P.K.

Djakarta, 16 September 1961.

Lampiran: 1.

MENTERI KESEDJAHTERAAN SOSIAL

- Membatja : Surat permohonan tanggal 5 Desember 1960 dari Majelis Luhur Taman-Siswa untuk mendapat tundjangan-penghargaan bagi Nji Hadjar Dewantoro (Nji Sutartinah Sasraningrat)
- Memperhatikan : Pertimbangan tanggal 20 Djuli 1961 dari Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, sebagai dimaksud dalam pasal 5 P.P. No. 39 tahun 1958 jo Peraturan Presiden No. 20 tahun 1960 dan Keputusan Presiden No. 332 tahun 1960;
- Memperhatikan pula : Pendapat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 21 Agustus 1961;
- Menimbang : Bahwa Saudara² jang namanja tersebut dalam lampiran Keputusan ini menjukupi sjarat sebagai Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan jang ditentukan dalam P.P. No. 39 tahun 1958 pasal 1 jo Peraturan Presiden No. 20 tahun 1960 pasal 1, dan oleh karenanja dapat diberikan tundjangan penghargaan dari Pemerintah atas dja-djasanja.
- Mengingat : P.P. No. 39 tahun 1958 pasal 2 dan/atau pasal 4 jo Peraturan Presiden No. 20 tahun 1960 pasal 2 dan/atau pasal 4 (Lembaran Negara No. 101/1960).

MEMUTUSKAN:

- I. Menetapkan, bahwa kepada Saudara² jang namanja tersebut dalam lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal tersebut dalam kolom 8 dari lampiran itu dibelakang namanja masing², diberikan tundjangan-penghargaan sesuai dengan ketentuan² dalam P.P. No. 39 tahun 1958 jo Peraturan Presiden No. 20 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 101/1960) sebesar djumlahjang tertera dalam kolom 6-7 dalam lampiran tersebut; dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu dapat diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, apabila kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- II. Pengeluaran-pengeluaran termaksud diberatkan pada Anggaran Belandja Departemen Kesedjahteraan Sosial (Sub Bagian IXB).

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
 2. Ketua D.P.R. G.R. u/p Komisi G di Djakarta,
 3. Sekretariat Negara di Djakarta,
 4. Thesaurier Djenderal pada Departemen Keuangan di Djakarta,
 5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
 6. PEPERDA/PEDARMILDA/PEDARSIPDA di Jogjakarta,
 7. Kepala K.P.P.N. di Jogjakarta,
 8. Kepala Perwakilan Departemen Kesedjahteraan Sosial/Kepala Inspekti Dept. Kesedjahteraan Sosial di Jogjakarta,
- (PETIKAN) kepada jang berkepentingan, untuk diketahui dan guna seperlujnja.

MUSEUM TAMANSISWA
DEWANTARA KIRTI GRIYA

01.214

Pasfoto
Pembayaran pertama pensiun / tondjangan
di Jember 3 Oktober 1961 dan
sebesar bersih Rp. 3597,50
ditakikan dg. a. p. n. a. tg. 11.05.1962
No. 1300 / 105
120
Pusat Perbendaharaan JOGJAKARTA

✓ Kepada
Jth. Nji Hadjar Dewantoro
(Nji Sutartinah Sasraningrat)
Majelis Luhur Taman-Siswa,
Dji. Wirogunan, Jogjakarta.



Menteri Kesedjahteraan Sosial,

Muljadi Djojmartono
(Muljadi Djojmartono).

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEDAJATERAN
TANGGAL 16 September 1961 NO. POL. 52/61 /P.K.

| No. urut | No. Daftar | N A M A dan umur | PEKERJAAN | A L I A M A T | Besarnya tundjangan-penghargaan tiap bulan (Ps. 2) | Dikurangi dengan pnsium/tundjangan lain (Ps. 3) | Mula tanggal | KETERANGAN |
|----------|------------|--|-----------|--|--|---|--------------------|---|
| 1 | 1961/I | <p>Nj1 HADJAR DEWAN- PORO (Nj1 Sutarinah Sa- sraningrat) 51 th. xxxxxx (janda dari almarnya Dr. Ki. Ha- djar Dewantoro)</p> | - | <p>Madjelis Luhur Ta- man-Siswa, djl. Wi- ngunan, Jogyakarta</p> | <p>Rp. 750,-- lima puluh rupiah).</p> | - | 1 Januari 1961. | <p>Dengan surat kepu- tusan Menteri Sosi- al tgl. 14 Mei 1959 no. Pol. 318/PK telah mendapat tundjangan sebagai janda alm. Dr. Ki Hadjar Dewan- toro sebesar Rp. 375,-- tiap bulan akan tetapi oleh ke- rena yang bersang- kutan sendiri ada- lah Perintis Perge- rakan Kebangsaan/ Kemerdekaan maka de- ngan keputusan ini kepadaja diberikan tundjangan penhar- gan pr ibadi sebe- sar Rp. 750,-- tiap bulan. Tundjangan sebagai janda ter- sebut diatas ditja- but dengan surat ke- putusan Menteri Ke- sedjahteraan Sosial tgl. 16 September 1961 no. Pol. 318/A/ 59/Etl./PK.</p> |